



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 6 Juli 2009

Kepada

Nomor : 1232/KPU/VII/2009.

Sifat : Penting/segera.

Lamp. : 1 (satu)

Perihal : Petunjuk teknis pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor :
102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli
2009.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi;
2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/
Kota;
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bersama ini disampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
2. Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK).
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Republik Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP tersebut.
4. Bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Pendaftaran dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 8 Juli 2009 dimulai 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.
5. Ketua KPPS, _____ yang menerima pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaksanakan kegiatan :
 - a. meneliti apakah KTP masih berlaku;
 - b. mencocokkan pemilih dengan foto yang tercantum dalam KTP;
 - c. mencatat nama, tempat dan tanggal lahir, serta nomor KTP pemilih secara terpisah (contoh formulir terlampir);
 - d. memastikan bahwa nama pemilih tersebut tidak tercantum dalam salinan DPT untuk TPS yang bersangkutan;
 - e. meneliti dan mencocokkan data KTP dengan Kartu Keluarga.
6. Dalam memberikan suaranya, pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan :

- a. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih tersebut setelah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT untuk TPS yang bersangkutan memberikan suaranya;
 - b. Apabila ternyata pada pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat ternyata tidak tersedia jumlah surat suara yang memadai, yaitu jumlah surat suara pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS termasuk surat suara cadangan telah digunakan semua, KPPS dapat mengarahkan pemilih tersebut ke TPS terdekat yang masih tersedia surat suara dalam lingkungan RT/RW sesuai alamat yang tertera pada KTP yang bersangkutan;
 - c. Apabila TPS terdekat yang masih tersedia surat suara dalam lingkungan RT/RW sesuai alamat yang tertera pada KTP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak tersedia lagi surat suara, maka KPPS yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada KPPS di wilayah RT/RW lainnya tetapi masih dalam wilayah satu PPS/desa/kelurahan untuk memberikan surat suara, dengan ketentuan pemberian surat suara tersebut di buat dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS yang menyerahkan surat suara dan KPPS yang menerima surat suara dengan diketahui oleh PPS yang bersangkutan.
7. Untuk pelaksanaan hal tersebut angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, selain melaksanakan kegiatan tersebut pada angka 6, KPPS melakukan kegiatan mencatat jumlah pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk dalam Model C PPWP pada huruf A angka 6 dan huruf B angka 1 huruf b serta pada Model C1 PPWP mencatat pada huruf A angka 2 dan huruf B angka 2 huruf b, yaitu ditulis terlebih dahulu jumlah pemilih dari TPS lain kemudian ditulis jumlah pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk. Contoh jumlah pemilih dari TPS lain (10) dan jumlah pemilih dengan KTP (20).
 8. PPS diminta untuk melakukan koordinasi distribusi surat suara di wilayah kerjanya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



KETUA,

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Yth. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden :
 - a. Hj. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto;
 - b. H. Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono; dan
 - c. H.M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto;

di Jakarta.

DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP
 DAN MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN MENGGUNAKAN KTP/PASPOR

NO. URUT	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT LENGKAP	NO. KTP/PASPOR	TANDA TANGAN PEMILIH
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst.					

..... 8 Juli 2009
 KPPS/KPPSLN
 KETUA,

CATATAN:

Daftir ini harus diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS/PPK. Untuk KPPSLN harus diserahkan kepada PPLN yang bersangkutan.